



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**STANDAR**  
**KOMPETENSI LULUSAN**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
**TAHUN 2023**

STANDAR  
**KOMPETENSI LULUSAN**  
FAKULTAS TEKNIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**


- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,








**Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D**  
NIK. 210293018

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>FAKULTAS TEKNIK</b> UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/KUR-001/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	<b>STANDAR</b> KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

## DAFTAR ISI

**Cover**

**Halaman Judul**

**SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT**

**Lembar Pengesahan**

**Daftar Isi**

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah .....	8
Rasional .....	9
Isi Standar .....	9
Strategi Pencapaian.....	11
Indikator Ketercapaian.....	11
Pihak yang Terlibat.....	12
Dokumen Terkait .....	12
Referensi.....	12

<p>Visi, Misi, Tujuan &amp; Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan Generasi Khaira Ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</p> <p><b>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li> <li>Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li> <li>Berperan aktif dalam pembangunan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Senada dengan visi dan misi, tujuan Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia;</li> <li>Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik, dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan</li> </ol>
--	---

umat dan dakwah.

c. Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:

1. Beriman, bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia;
2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah dan melaksanakan dakwah Islam;
3. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal saleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum duafa;
4. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya;
5. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik;
6. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi/*hardware* dan *software* komputer untuk aplikasi keteknikan;
7. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
8. Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global;
9. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah;

e. Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien;

f. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam.

#### **Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA**

Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik

	<p>UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik.</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian, berakhlak Islami, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.</li> </ol>
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelola pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang mencerminkan sikap Khaira Ummah sebagai bagian dari <i>Islamic World View</i> dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu atas dasar nilai-nilai Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai dengan visi keilmuan program studi.</li> <li>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada</li> </ol>



	<p>masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi serta menerapkan islamisasi ilmu ; dan</li> <li>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> <li>c. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</li> </ol>
Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa pada unsur pendidikan, standar kompetensi lulusan adalah acuan utama. Sebagai acuan utama, maka Fakultas Teknik UNISSULA merumuskan standar kompetensi lulusan yang mencakup seluruh lulusan baik di program sarjana, magister, dan doktor. rencana kerja untuk mewujudkan visi tersebut.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor memastikan rumusan capaian pembelajaran mahasiswa UNISSULA antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan sikap ber Amar ma'ruf, ber Nahi munkar dan beriman kepada Allah SWT;</li> <li>b. Menguasai konsep islam sebagai pandangan hidup dalam membangun peradaban Islam;</li> <li>c. Menguasai ilmu prodi atas dasar nilai-nilai Islam dengan standar tertinggi;</li> <li>d. Menerapkan prinsip-prinsip islam dan ilmu prodi;</li> <li>e. Menguasai Bahasa internasional;</li> <li>f. Menguasai digitalisasi e comerse;</li> <li>g. Menguasai kewirausahaan yang Islami;</li> </ol> </li> <li>2. Kaprodi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan</li> <li>b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li> <li>c. Mengacu pada rumusan capaian pembelajaran mahasiswa UNISSULA dan sesuai dengan jenjang pendidikan.</li> </ol> </li> <li>3. Kaprodi memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan</li> </ol>

	<p>program pendidikan rata-rata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling lama 4,5 (empat setengah) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>b. Paling lama 2,5 (dua setengah) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</li> <li>c. Paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kaprodi memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran SN DIKTI dan sesuai dengan sikap yang mencerminkan generasi khaira ummah.</li> <li>5. Kaprodi memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>6. Kaprodi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.</li> <li>7. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.</li> <li>8. KaProdi harus merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal.</li> <li>9. Kaprodi harus menyusun capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKN I</li> <li>10. Kaprodi dalam merumuskan capain pembelajaran, harus memiliki 5 komponen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan melakukan (<i>Capability verb</i>)</li> <li>b. Kata kerja tindakan (<i>Action Verb</i>)</li> <li>c. Objek kinerja pembelajaran (<i>Objective Performance</i>)</li> <li>d. Perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan dalam pembelajaran</li> <li>e. Situasi belajar</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kaprodi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>12. Kaprodi Sarjana, memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).</li> <li>13. Kaprodi Magister, dan Doktor memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima).</li> <li>14. Kaprodi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.</li> <li>15. Kaprodi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi minimal 85%.</li> <li>16. Kepala LPKA dan Kaprodi melakukan survey lulusan dan pengguna lulusan secara berkala.</li> <li>17. Kaprodi memastikan lulusan dapat diterima dunia usaha dan dunia industri.</li> <li>18. Kepala LPKA melakukan pengumpulan data terkait keterserapan lulusan mahasiswa.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan profil lulusan Fakultas Teknik UNISSULA.</li> <li>2. Pedoman penyusunan Kompetensi Lulusan bekerjasama dengan organisasi profesi.</li> <li>3. Peningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan kurikulum.</li> <li>4. Pedoman survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.</li> <li>5. Pedoman monitoring evaluasi survey kepuasan.</li> <li>6. Melakukan monitoring evaluasi mutu lulusan.</li> <li>7. Melakukan survey kepuasan secara periodik.</li> <li>8. Melakukan monitoring evaluasi hasil survei kepuasan.</li> </ol>

Indikator	Baseline 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Profil lulusan khas UNISSULA	√	√	√	√
Setiap prodi memiliki profil lulusan	√	√	√	√
Rata-rata IPK mahasiswa $\geq 3,25$	70%	75%	77%	80%
Lama studi mahasiswa untuk setiap program	4 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun
Persentase kelulusan tepat waktu	50%	50%	51%	52%

<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2020/2021</b>	<b>TA 2021/2022</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>
untuk setiap program.				
Persentase keberhasilan studi untuk setiap program	90%	90%	90%	90%
Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
Kesesuaian bidang kerja lulusan	50%	50%	50%	50%
Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional.	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin	30%	30%	30%	30%

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan: Wakil Rektor I, Dekan, Kaprodi, LPKA, BAAK sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, LPKA.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR I e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan profil lulusan.</li> <li>2. SOP penyusunan profil lulusan.</li> <li>3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran.</li> <li>4. SOP penyusunan capaian pembelajaran.</li> <li>5. Formulir penyusunan capaian pembelajaran.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Rencana Strategis</li> </ol>

